

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 prinsip-prinsip pemerintahan yang baik terdiri dari: Profesionalitas, Akuntabilitas, Transparansi dan Pelayanan prima. Semenjak era reformasi dimulai telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mempunyai implikasi mendalam terhadap penyelenggaraan pembangunan di Indonesia umumnya dan di Yogyakarta khususnya. Salah satu aspek reformasi yang dominan adalah aspek pemerintahan. Pada aspek ini hal yang paling menonjol adalah tuntunan pembangunan sistem organisasi khususnya institusi pemerintah berbasis *good governance* dengan prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka, adil, bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan.

Istilah *good governance* mulai mengemuka di Indonesia pada tahun 1990-an, seiring dengan interaksi antara pemerintah Indonesia dengan negara-negara luar. Menurut istilah “*Good Governace*” dapat diartikan sebagai berikut; *Good* adalah nilai-nilai yang sesuai keinginan rakyat atau nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial, serta aspek-aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan.

Pendapat Pinto (1994), istilah *Governance* mengandung arti Praktek Penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh Pemerintah dalam mengelola urusan pemerintahan secara umum, dan pembangunan ekonomi khususnya. OECD dan *World Bank* mengartikan *Good Governance* sebagai penyelenggaraan manajemen yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan demokrasi serta menghindarkan korupsi/KKN baik secara politik maupun administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and plotical framework* bagi tumbuhnya wiraswasta.

Upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dapat dilakukan dengan mempercepat proses kerja serta modernisasi administrasi melalui otomatisasi di bidang administrasi perkantoran, modernisasi penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat melalui *e-Government* sebagai salah satu sistem teknologi informasi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance* pengembangan dan implementasi *e-Government* merupakan alternatif yang strategis dalam rangka mengkomunikasikan informasi secara dua arah antara pemerintah dengan masyarakat.

Melaui pengembangan *e-Government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintahan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Salah satu manfaat *e-Government* adalah meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dalam rangka penerapan konsep *Good Corporate Governance*. Berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003

tentang kebijakan dan Strategi Nasional pengembangan *e-Government* menjelaskan bahwa pengembangan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

Menurut Monks dalam Kaihatu (2006), *Good Corporate Governance* (GCG) secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua pihak. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan dan kepemilikan.

Menurut Kaen dan Shaw dalam Kaihatu (2006) Terdapat empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep GCG yaitu *fairness, transparency, accountability, dan responsibility*. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip *good corporate governance* secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan.

Shaw dalam Kaihatu (2006) menjelaskan bahwa terdapat dua teori utama yang terkait dengan GCG yaitu *stewardship theory* dan *agency theory*. *Stewardship theory* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia

yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan fidusia (kepercayaan) yang dikehendaki para pemegang saham. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun stakeholder.

Sementara itu, *agency theory* yang dikembangkan oleh Michael Johnson, memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai “*agents*” bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham. Dalam perkembangan selanjutnya, *agency theory* mendapat respon lebih luas karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran mengenai *good corporate governance* berkembang dengan bertumpu pada *agency theory* di mana pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Untuk di praktekkan di Indonesia Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam Pasal 58 ayat (1) menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengadilan intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Didukung dengan Pasal 7 Undang-Undang nomor 2 Tahun 1999 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Asas

Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu seseorang yang mendapatkan amanat harus mempertanggung jawabkan kepada orang-orang yang mememberinya kepercayaan.

Dalam *agency theory* dan sesuai dengan prinsip utama untuk mewujudkan *good governance*, terdapat beberapa komponen penting salah satunya yaitu transparansi dan akuntabilitas. Akuntabilitas laporan keuangan yang merupakan tanggung jawab mengenai integritas keuangan pengangkatan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Manfaat Akuntabilkitas laporan keuangan pada dasarnya memberi perhatian kepada hasil dari kegiatan-kegiatan pemerintahan. Dalam hal ini seluruh aparat pemerintah dipandang berkemampuan menjawab pencapaian tujuan dengan memperhatikan biaya dan manfaatnya, tidak hanya sekedar kepatuhan terhadap kebutuhan prosedur. Efektifitas yang harus dicapai bukan hanya berupa output akan tetapi yang lebih penting adalah efektifitas dari sudut pandang *outcome*.

Transparansi menjadi salah satu asas umum pengelolaan keuangan daerah sekaligus dapat menjadi kunci penyelenggaraan asas-asas lainnya. Pengertian lebih jauh tentang transparansi itu sendiri, terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Transparansi keuangan diartikan sebagai prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dinyatakan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Penerapan IT di seluruh Indonesia demikian juga Kota Yogyakarta bertujuan sebagai pedoman dalam rangka penyusunan perencanaan pengembangan *e-Government* pemerintah daerah, maka untuk mendukung terlaksananya standar pelayanan minimal di Pemerintah Kota Yogyakarta perlu suatu sistem teknologi informasi yang terpadu, yaitu dengan dilaksanakan *e-Government* untuk peningkatan kinerja dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Peran Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai Badan Publik yang menyediakan, memberikan, dan menerbitkan informasi publik diharapkan dapat berjalan maksimal dengan dibangunnya website resmi pemerintah didukung Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik

dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

Seperti halnya kota-kota lain di Indonesia penerapan *e-Government* di Kota Yogyakarta dalam pelaksanaannya banyak dijumpai berbagai macam kendala atau permasalahan yang berkaitan dengan perangkat keras, perangkat lunak, data/informasi, sumberdaya manusia yang mengelola *e-Government*, mitra kerja pemerintah dalam pengembangan *e-Government*, masyarakat pelanggan dan penyediaan anggaran untuk mendukung pengembangan atau pemanfaatan *e-Government* tersebut.

Sesuai latar belakang diatas peneliti tertarik untuk menghubungkan implementasi *electronic government* dengan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan guna terwujudnya *good governance*. Maka dari itu penelitian ini mengambil judul : “IMPLEMENTASI *E-GOVERNMENT* DALAM UPAYA TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN MENUJU *GOOD GOVERNANCE*” (Wilayah Studi pada Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya, diantara sebagai berikut; Pengembangan *e-Government* Daerah Istimewa Yogyakarta (Djunaedi, 2004). Analisis faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan Pemerintah Daerah (Dwi, 2013), Tantangan dan hambatan dalam implementasi *e-Government* di Indonesia (Edwi, 2008), Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi *e-Government*

(Annisa, 2013), Suatu inovasi peningkatan manajemen publik dalam kerangka *Good Governance* (Emma, 2003).

## **B. Batasan Masalah**

1. Obyek penelitian di Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta.
2. Analisis berdasarkan dari penerapan *e-Government* dalam upaya transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan.
3. Penerapan analisis yang terdiri dari observasi dan wawancara.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembahasan dari latar belakang penelitian di atas, maka secara garis besar dapat diturunkan rumusan masalah :

1. Bagaimana pengaruh faktor-faktor internal terhadap penerapan *e-Government* upaya transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan di Dinas Pajak dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta ?
2. Bagaimana pengaruh faktor-faktor eksternal terhadap penerapan *e-Government* upaya transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan di Dinas Pajak dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta ?
3. Apasaja strategi yang harus dilakukan oleh Dinas Pajak dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta terkait dengan implementasi *e-Government* dalam upaya transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan dengan menggunakan analisis SWOT ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor internal terhadap penerapan *e-Government* upaya transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan di Dinas Pajak dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor eksternal terhadap penerapan *e-Government* upaya transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan di Dinas Pajak dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta.
3. Untuk menentukan strategi yang dapat digunakan oleh Dinas Pajak dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta terkait dengan implementasi

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat akademis**

Bagi pengembangan ilmu akuntansi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa akuntansi untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan *e-Government* terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan.

##### **2. Manfaat bagi pemerintah**

Penelitian ini diharapkan sebagai masukan atau referensi kepada Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta untuk menunjang transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan dengan penerapan *e-Government*.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori.**

##### **1. *Good Governance***

Menurut AKIP (LAN dan BPKP, 2000) bahwa proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam menyediakan *Public Good and Sevices* disebut *Governance* (pemerintah atau pemerintahan), sedang praktek terbaiknya disebut *good governance* (pemerintahan yang baik). Dituntut dalam pelaksanaan yaitu; koordinasi (*aligment*) yang baik dan integrasi, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi. Untuk mewujudkan pemerintah yang baik diperlukan komitmen dari semua pihak (pemerintah dan masyarakat), sedangkan wujud pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah penyelenggaraan negara yang solid dan bertanggung jawab, efektif dan efisien dengan mensinergikan interaksi yang konstruktif antar semua pihak.

Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) dalam Rahmanurrasjid (2008) definisi *good governance* adalah sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor swasta dan masyarakat, dalam prinsip-prinsip; partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsesus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggungjawab serta visi strategik.

Semakin tinggi keterlibatan ketiga komponen tersebut semakin baik pula kualitas penyelenggaraan pemerintahnya. *Good Governance* berkembang sejalan dengan berkembangnya demokrasi dalam sistem politik suatu negara. Dalam konsep ini masing masing komponen utamanya diharapkan mempunyai sejumlah karakter yang sesuai dengan kualitas. Komponen birokrasi dituntut agar mempunyai karakter antara lain bersih, terbuka, akuntabel, responsif, berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong partisipasi masyarakat bagi keterlibatan dalam proses pembuatan kebijakan, pelaksanaannya serta kontrol terhadapnya.

Pada hakikatnya *good governance* merupakan suatu konsep tentang penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan banyak pihak (*stakeholder*). Dalam *good governance* terkandung makna sharing/partnership yaitu pengelolaan negara antara sektor publik yakni negara/pemerintah, swasta/dunia, usaha dan masyarakat. Dengan kata lain *good governance* ditandai dengan hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara pihak tersebut. Agere (2000) dalam Jumiati (2003) mengatakan bahwa perspektif yang muncul tentang struktur *good governance* adalah sebagai berikut:

- a. *The relationship between governments and the market.*
- b. *The relationship between governments and citizens*
- c. *The relationship between governments and the voluntary or private sector*

- d. *The relationship elected governments and civil servants*
- e. *The relationship between local governments and urban*
- f. *The relationship between legislature and executive*
- g. *The relationship nations states and international*

## **2. *Good Corporate Governance***

Banyak terdapat definisi yang digunakan untuk memberikan gambaran tentang *good corporate governance* yang diberikan. Adapun yang memberikan definisi antara lain adalah *Forum for Corporate in Indonesia* (FCGI) dan *organization for economic Cooperation and development* (OECD).

Dikutip dari *Cadbury Commite of United Kingdom*, FCGI mendefinisikan *good corporate governance* yang sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Keputusan menteri BUMN (2002) tentang Penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMN menyatakan bahwa *good corporate governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam rangka panjang dengan tetap

memperhatikan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan peraturan prundangan dan nilai etika.

Berdasarkan definisi-definisi yang dipaparkan diatas penulis menyimpulkan bahwa *good corporate governance* merupakan komitmen, aturan main serta praktik penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika yang mengatur hubungan antara *stakeholders* dan *shareholders* untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan.

Prinsip-prinsip dasar *good corporate governance* berdasarkan *OECD (2004)*:

- a. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham
- b. Perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham.
- c. Keterbukaan dan transparansi.
- d. Akuntabilitas

Bedasarkan prinsip-prinsip dasar GCG diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 unsur penting dalam *good corporate governance* yaitu; *Fairnes, Responsibility, Transparency, Accountability*. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan merupakan salah satu bentuk efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good corporate governance*).

### 3. *Accountability*

Menurut *The Oxford Advance Learner's Dictionary*, akuntabilitas adalah *required or expected to give an explanation for one's action*. Dengan kata lain dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tidak tanduk dan kegiatannya terutama di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi.

Berdasarkan deskripsi akuntabilitas diatas, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sesuai dengan pengertian tersebut, maka semua Instansi Pemerintah, Badan dan Lembaga Negara di Pusat dan Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Menurut Lawton dan Rose (1991), akuntabilitas dapat dikatakan sebagai sebuah proses dimana seorang atau sekelompok orang yang diperlukan untuk membuat laporan aktivitas mereka dan dengan cara yang mereka sudah atau belum di ketahui untuk melaksanakan pekerjaan mereka. Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip *good corporate governance* berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai,

sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi.

Arifiyadi (2008), menjelaskan bahwa akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya (fiskal, manajerial, dan program). Akuntabilitas terkait erat dengan instrument untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.

Ellwood (2003) menjelaskan bahwa terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik (badan hukum), yaitu :

a. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum.

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaranpenyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

b. Akuntabilitas Proses.

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang telah digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur

administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.

c. Akuntabilitas Program.

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

d. Akuntabilitas Kebijakan.

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pembina, pengurus dan pengawas atas kebijakan-kebijakan yang diambil.

Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas, seperti dikutip LAN dan BPKP dalam Santoso dan Pambelu (2008) yaitu sebagai berikut :

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.

- e. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Selain prinsip-prinsip di atas, agar pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lebih efektif sangat diperlukan komitmen yang kuat dari organisasi yang mempunyai wewenang dan bertanggungjawab di bidang pengawasan dan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Manajemen suatu organisasi dapat dikatakan sudah akuntabel apabila dalam pelaksanaan kegiatannya telah :

- a. Menentukan tujuan (goal) yang tepat.
- b. Mengembangkan standar yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan (goal) tersebut.
- c. Secara efektif mempromosikan penerapan pemakaian standar.
- d. Mengembangkan standar dan operasi secara ekonomi dan efisien.

#### 4. *Transparency*

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (SAP, 2005). Dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan suatu kebebasan untuk mengakses aktivitas politik dan ekonomi pemerintah dan keputusan-keputusannya.

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan masyarakat, yang artinya informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Namun demikian, masyarakat tidak bisa mengartikan transparansi sebagai keterbukaan yang absolut, sehingga masyarakat dapat masuk kapan saja ke kantor pemerintah tanpa filter dengan alasan transparansi. Transparansi harus dijalankan dalam kerangka aturan formal. Untuk memastikan keuangan daerah dikelola dengan baik, mekanismenya adalah audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setelah itu masyarakat bisa mengetahui melalui mekanisme perwakilan, karena BPK wajib melaporkan hasil pemeriksaannya kepada DPRD.

Dalam pelaksanaannya, untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja keuangan bukanlah berjalan tanpa kendala, karena menurut *Governmental Accounting Standard Board* (1999) dalam *Concepts Statement No.1* tentang *Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan. Pengelolaan keuangan pemerintah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance government*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Transparansi merupakan salah satu bentuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang

dicapai dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, Sukmaningrum (2012). Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana ditentukan dalam PP. No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni:

a. Relevan

Informasi dikatakan relevan apabila informasi tersebut memiliki manfaat, sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh pemakai laporan keuangan atau dengan kata lain, informasi dikatakan relevan apabila dapat mempengaruhi pengambilan keputusan manajerial. Informasi yang relevan dapat digunakan untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa sekarang, dan masa depan (*predictive value*), dan menegaskan atau memperbaiki harapan yang telah dibuat sebelumnya (*feedback value*). Agar informasi dikatakan relevan, informasi harus tersedia tepat waktu bagi pengguna informasi atau untuk pengambilan keputusan (*timeliness*).

b. Andal

Keandalan informasi sangat bergantung pada kemampuan suatu informasi dalam menyajikan secara wajar keadaan atau peristiwa yang disajikan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Keadaan suatu informasi akan berbeda, tergantung pada level pemakai, tingkat pemahaman pada aturan dan standar yang digunakan untuk menyajikan informasi tersebut. Suatu informasi dikatakan andal apabila:

- 1) Dapat diuji kebenarannya

Kemampuan informasi untuk diuji kebenarannya oleh orang yang berbeda, tetapi dengan menggunakan metode yang sama, akan menghasilkan hasil akhir yang sama.

2) Netral

Tidak ada unsur bias dalam penyajian laporan atau informasi keuangan.

3) Penyajian secara wajar/ jujur (*representational faithfulness*)

Menggambarkan keadaan secara wajar dan lengkap menunjukkan hubungan antara data akuntansi dan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya digambarkan oleh data tersebut. Informasi yang disajikan harus bebas dari unsur bias.

c. Dapat dibandingkan

Suatu informasi dikatakan memiliki manfaat apabila informasi tersebut dapat diperbandingkan, baik antar periode maupun antar entitas.

d. Dapat dipahami

Suatu informasi dikatakan bermanfaat apabila dapat dengan mudah dipahami oleh pihak pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas penggunaan pengguna.

Tuntutan terhadap karakteristik pencatatan laporan keuangan tersebut menimbulkan sebuah kondisi di mana permasalahan akuntabilitas dan transparansi merupakan salah satu persoalan yang hingga saat ini terus dikaji pelaksanaannya oleh pemerintah. Cukup banyak faktor-faktor yang menjadi kendala untuk terlaksananya tuntutan tersebut secara lebih optimal. Hasil

evaluasi oleh BPK menunjukkan bahwa efektivitas SPI pemerintah daerah belum optimal. BPK dalam Sukmaningrum (2012) menemukan beberapa kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas:

- a. Pencatatan tidak/belum dilakukan secara akurat
- b. Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan
- c. Terlambat menyampaikan laporan
- d. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai
- e. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai.

Namun kelemahan-kelemahan seperti yang diuraikan oleh BPK di atas, saat ini telah menemukan sebuah titik terang, sejak di perkenalkan sebuah wacana untuk menjawabnya oleh Indrajit (2002) dalam bukunya "*Electronic Government-Strategi*". Selain itu *Electronic Government* atau *e-Government* merupakan bentuk dari implementasi penggunaan teknologi informasi bagi pelayanan pemerintah kepada publik. Pengembangan *e-Government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip dari NPM (*New Public Management*)

## **5. Electronic Government (*e-Government*)**

Kombinasi antara buah pemikiran NPM (*New Public Management*) dengan pemanfaatan teknologi informasi yang nampak di dalam fenomena administrasi melalui internet ini telah melahirkan konsep aplikasi pemerintahan digital atau yang lebih populer disebut sebagai *e-Government*.

Menurut Holmes dalam Indrait (2004) definisi *e-Government* adalah sebagai berikut “*e-Government, is the use of information technology in particular the internet, to deliver public service in a much more convenient, customer oriented, cost effective, and all together different and better way*”. Sesuai dengan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa Holmes melihat *e-Government* lebih pada konteks layanan publik.

Bank Dunia (*World Bank*) dalam Indrajit (2004) mendefinisikan *e-Government* sebagai berikut: “*e-Government refers to the use by government agencies of information technologies ( such as Wide arean Network,the internet and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, bussines and other arms of Government*”. Di sisi lain UNDP juga mendefinisikan secara lebih sederhana yaitu: “*e-gov is the applicvation of information and communication Technology (ICT) by government agencies*”.

Menurut Indrajit (2004) setidaknya ada tiga kesamaan karakteristik dari setiap definisi *e-Government*, yaitu:

- a. Merupakan suatu mekanisme interaksi baru modern antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan.
- b. Melibatkan penggunaan teknologi informasi terutama internet.
- c. Memperbaiki mutu kualitas pelayanan.

Sedangkan definisi *e-Government* menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Keminfo) adalah pelayanan publik yang diselenggarakan melalui situs pemerintah dimana domain yang digunakan juga menunjukkan domain pemerintah yakni go.id. Sehingga berdasarkan definisi formal ini walaupun ada website yang secara *real* dikelola oleh pemerintah untuk pelayanan publik namun apabila tidak berdomain go.id maka tidak masuk klarifikasi *e-Government*.

## **6. Manfaat *e-Government***

Menurut Al Goore dan Tony Blair dalam Indrajit (2004) secara jelas menyebutkan manfaat yang diperoleh dengan ditetapkannya konsep *e-Government* bagi suatu negara, antara lain:

- a. Memperbaiki kualitas pelayananan pemerintah
- b. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas pemerintahan

- c. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah untuk aktifitas keperluan sehari-hari.
- d. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis

## **7. Elemen sukses Pengembang *e-Government***

Menurut kajian dan riset dari *Harvard JFK school of Government* (2003) untuk menerapkan konsep digitalisasi pada sektor publik ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh. Masing-masing elemen tersebut adalah; *Support, Capacity, Value*.

### **a. *Support* (dukungan)**

Merupakan keinginan dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar menerapkan konsep *e-Government* bukan hanya sekedar mengikuti tren atau justru menentang inisiatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip *e-Government*, yang dimaksud sebagai dukungan disini bukan hanya pada omongan semata namun dalam bentuk hal-hal berikut:

- 1) Disepakatinya kerangka *e-Government* sebagai salah satu kunci sukses negara dalam mencapai visi dan misi bangsanya, sehingga harus dijadikan sebagai prioritas utama.

2) Disosialisakannya konsep *e-Government* secara merata kepada seluruh masyarakat melalui berbagai cara yang positif

b. *Capacity* (Kemampuan)

Adalah kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan impian *e-Government*. Ada tiga hal yang harus dimiliki pemerintah, yaitu:

- 1) Ketersediaan yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif *e-Government*, terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial.
- 2) Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai, hal ini merupakan 50% dari kunci penerapan *e-Government*
- 3) Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan *e-Government* dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan

c. *Value* (Manfaat)

Dari kedua elemen diatas, *support* dan *capacity* merupakan dua buah aspek yang dilihat dari sisi pemerintahan selaku pihak pemberi jasa. Dalam hal ini yang menentukan besar kecilnya suatu manfaat yang diperoleh dengan adanya *e-Government* bukanlah kalangan pemerintah sendiri melainkan masyarakat. Untuk itulah pemerintah harus benar-benar teliti dalam memilih prioritas jenis aplikasi *e-Government* apa saja yang harus didahulukan agar benar-benar memberikan manfaat secara signifikan dirasakan oleh masyarakat.

Moon dalam Nugroho (2008) menjelaskan elemen sukses pengembangan *e-Government* lain yaitu *willingness* dan *local culture*. *Willingness* (Kemauan) disini dapat diartikan sebagai komitmen yang muncul untuk melakukan suatu hal. Persepsi masyarakat dalam menggunakan ICT akan mempengaruhi kemauan masyarakat menggunakan ICT. Selain itu elemen sukses penerapan *e-Government* juga dapat dipengaruhi *local culture* (budaya lokal) yang berpengaruh dalam penerapan *e-Government* terkait dengan kemampuan dalam memasyarakatkan transaksi elektronik. Begitu juga kesiapan masyarakat pengguna, dimana berhubungan dengan kemampuan masyarakat dalam menggunakan fasilitas-fasilitas pelayanan yang terdapat dalam penerapan *e-Government* tersebut.

Menurut Djunaedi (2002) terdapat tahapan-tahapan pokok dalam pengembangan *e-Government* yaitu:

a. Tahap Informatif

Berarti bahwa pembukaan situs atau web oleh organisasi pemerintahan hanya sebatas sebagai sarana penyampain informasi mengenai kegiatan pemerintahan yang ada.

b. Tahap Interaktif

Berati bahwa penggunaan teknologi internet yang memungkinkan kontak antara pemerintah dan masyarakat melaui situs web dapat dilakukan secara *online* sehingga lebih intensif dan terbuka.

c. Tahap Transaktif.

Adalah penggunaan teknologi internet yang memungkinkan transaksi pelayanan publik melalui situs web, seperti halnya pengunduhan formulir, membayar pajak, asuransi publik dan sebagainya.

## B. Fenomena Penelitian

Pada penelitian kali ini, fenomena yang diteliti ditekankan pada penerapan *e-Government* di Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta. Penerapan *e-Government* di Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta masih belum dapat berjalan maksimal. Dapat dilihat pada website Pemda kabupaten yang sudah dapat diakses dengan baik, tetapi sebagian besar masih berada pada tahap informatif, yaitu sekedar mempublikasikan informasi seputar profil daerah yang bersangkutan. Berbeda dengan Pemda kota yang sudah masuk ke tahap interaktif. Sejauh ini di tingkat pusat tahapan transaktif memang baru dimiliki oleh jajaran Direktorat Pajak dibawah Departemen Keuangan, sedangkan ditingkat daerah khususnya DIY belum terlaksana dengan baik.

## C. Kerangka Berfikir



